



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmpstsp.bangkabaratkab.go.id,
Website : dpmpstsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/ 33 /DPMNAKERTRANS/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK BIRU
DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Anggrek Biru Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip tanggal 14 September 2021 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi tim bidang PAUD-Dikmas pada tanggal 13 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor 421.9/975/DISDIKPORA/2021 tanggal 03 November 2021 Perihal Rekomendasi Pembuatan Izin Lembaga PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD Anggrek Biru Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perpanjangan Izin Operasional PAUD Anggrek Biru Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ANGGREK BIRU
Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bentuk Layanan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap Perizinan	: 5 (Lima) Tahun
Alamat	: Jl. Gang Kades Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat
Ketua	: ANIKA FITRI, S.Pd

KETIGA

: Pemberian izin pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021 s.d 14 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi Dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga;
3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut Kembali.

KEPADA
: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15
Agustus 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 19 Oktober 2022

Kepala Dinas,



ROSDJUMIATI, SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621012 198611 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Paik, Muntok 33351
Telp. (0716) 732-024-7323025, Fax. (0716) 7323024 e-mail: dindikbabar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 421.9/PAU/1.01.02/2009

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anggrek Biru nomor : 02/POS PAUD/I/2009 tanggal 20 Maret 2009 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan pembangunan, selain diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah juga diselenggarakan melalui Pendidikan Luar Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- | | |
|--|--|
| Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada: | |
| Nama | : POS PAUD ANGGREK BIRU |
| Program Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Program | : POS PAUD/Satuan PAUD Sejenis |
| Tahap Perizinan | : 1 (satu) Tahun |
| Alamat | : Desa Simpangtiga km 44 Simpang Teritip |
| Ketua | : Juita Bin Jaili |
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 27 Maret 2009 s.d. 26 Maret 2010 dan dapat diperpanjang dengan kewajiban mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
 2. Menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok

Pada Tanggal 27 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat



Drs. ZUHDI HASAN
Pembina Tk I

NIP 19600814 198203 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Simpang Teritip, di Simpang Teritip